

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dan sumber data adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, yang merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbesar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat
Tahun 2008 (dalam milyar rupiah)

No.	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Realisasi 2008
1.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih	337
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu	761
3.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua	1.082
4.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	583
5.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat	255
6.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran	736
7.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu	360
8.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua	457
9.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga	404
10.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	898
11.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	431
12.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	636
13.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	629
14.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	515
15.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1.065
16.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat	9.149

Sumber : KPP Jakarta Gambir Dua

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 15 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, menduduki urutan pertama dalam hal realisasi penerimaan tahun 2008.

4.1.1. Sekilas Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, sebelum modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, bernama Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua (tanpa “Pratama”), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Type A Jakarta Gambir. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Type A Jakarta Gambir meliputi 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat yaitu (1) Kelurahan Cideng, (2) Kelurahan Petojo Selatan, dan (3) Kelurahan Duri Pulo.

Kantor Pelayanan Pajak Type A Jakarta Gambir, pada tahun 2001 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua bersamaan dengan adanya reorganisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 21 Juli 2001. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua menjadi dua kelurahan saja, yaitu Kelurahan Cideng dan Kelurahan Petojo Selatan. Kelurahan Duri Pulo menjadi wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua.

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua melaksanakan reformasi administrasi yang dikenal sebagai program modernisasi administrasi perpajakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-

254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ./2004 tanggal 29 November 2004, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM), dan merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang pertama kali dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Reformasi pajak menurut Menteri Keuangan mencakup 5 elemen penting : **Elemen pertama**, melakukan amandemen Undang-undang Perpajakan, dimana Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan telah diundangkan dan segera menyusul Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai – Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN – PPnBM). Amandemen tersebut didasarkan agar sistem perpajakan dapat semakin sesuai dengan kondisi ekonomi yang dinamis selama 10 tahun terakhir, sehingga sistem investasi jadi lebih kompetitif. Disamping itu amandemen Undang-undang perpajakan menjanjikan keseimbangan antara hak dan kewajiban fiskus dan Wajib Pajak. Dengan amandemen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dapat meningkat. Dengan begitu akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak.

Elemen kedua, dari reformasi perpajakan adalah perbaikan proses bisnis dan prosedur kerja. Tujuannya adalah membangun *good and clean governance*, transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas institusi beserta sumber daya manusianya.

Elemen ketiga meliputi penerapan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara Wajib Pajak dan petugas pajak, serta membangun mekanisme check and balance dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Elemen keempat adalah perbaikan kompetensi dan pendidikan sumber daya manusia, termasuk pemberian remunerasi yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, resiko, serta nilai prestasi yang wajar dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Elemen kelima adalah perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, menuju sistem administrasi pajak modern dari tingkat kantor pusat hingga unit pelayanan paling bawah.

Salah satu ciri sistem administrasi perpajakan modern adalah membangun kantor-kantor pajak berdasarkan segmentasi Wajib Pajak. Jenis Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar saat ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu : Wajib Pajak Badan Besar termasuk BUMN ditangani oleh Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak Madya yang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan Besar di setiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menangani Wajib Pajak Badan skala kecil, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak PBB-BPHTB.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-172/PJ./2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, maka secara operasional sejak tanggal 31 Desember 2004, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua telah ditetapkan sebagai kantor pelayanan pajak yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern. Semenjak saat itu juga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua telah mengadministrasikan seluruh jenis pajak seperti, PPh, PPN, PTLL, PBB serta BPHTB dan tidak membagi pelayanan berdasarkan jenis pajak, akan tetapi berdasarkan fungsi, karena *setting* Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam sistem administrasi perpajakan modern adalah penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.


Profesional, terlatih, berperilaku baik (*sero tollerance*) dalam rangka komitmen untuk menciptakan *Good Governance* adalah mutlak dituntut dari para aparat pemungut pajak agar kepercayaan dan integritas para Wajib Pajak yang secara sukarela dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tetap terjaga. Berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan baik yang menyangkut teknologi,

sumber daya manusia, dan sistem/prosedur administrasi terus dilaksanakan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan modernisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua terbuka untuk diketahui semua kalangan (*stake holder*), terlebih untuk para Pembayar Pajak (Wajib Pajak). Dengan keterbukaan tersebut diharapkan para Wajib Pajak menjadi lebih dekat, terbuka, dan semakin percaya bahwa aparat Pemungut Pajak profesional dan mengedepankan prinsip *good governance*. Sebaliknya pihak aparat Pemungut Pajak mengharapkan adanya peningkatan kesadaran para Wajib Pajak untuk secara sukarela dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya (*voluntary compliance*).

4.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan peleburan dari struktur Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi satu, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibentuk berdasarkan fungsi dari administrasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pencapaian target penerimaan. Berikut ditampilkan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua



Sumber : Bagian Umum KPP Jakarta Gambir Dua

Adapun penjelasan dari gambar 4.1., tentang struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Kepala kantor dijabat oleh pejabat eselon III yang bertugas memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas kinerja kantor secara keseluruhan.

b. Sub Bagian Umum

Kepala Sub bagian umum adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan kantor dan keuangan kantor.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Dijabat oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, *entry-data* perpajakan (perekaman dokumen), pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, penyiapan laporan kerja dan urusan tata usaha penerimaan pajak.

d. Seksi Pelayanan

Kepala Seksi pelayanan adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerja sama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Kepala Seksi penagihan adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak.

f. Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi pemeriksaan adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan secara umum.

g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Kepala Seksi ekstensifikasi perpajakan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I s.d. IV)


Ada empat seksi Pengawasan dan Konsultasi, yakni Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV. Masing-masing seksi dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. Pelaksanaan tugas di seksi ini didukung *Account Representative* yaitu pegawai yang khusus memberikan pelayanan, pengawasan dan konsultasi kepada wajib pajak yang terdapat di wilayah kerjanya masing-masing yang sebelumnya telah ditentukan.

i. Kelompok Pejabat Fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari 2 fungsi yaitu kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pejabat fungsional pemeriksa pajak memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Pejabat fungsional penilai bertugas melakukan pendataan dan penilaian objek PBB.

Gambar 4.2
Bagan Peleburan KPP Sebelum Pratama, Karikpa dan KPPBB
Menjadi Struktur Organisasi KPP Pratama



Sumber : Bagian Umum KPP Jakarta Gambar Dua

Seperti terlihat pada Gambar 4.2, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama melaksanakan fungsi-fungsi yang sebelumnya terdapat pada tiga unit kerja tersebut. Peleburan dari tiga kantor pajak tersebut, berimplikasi pada beban kerja

yang diemban oleh kantor pelayanan pajak pratama, semakin berat, luasnya fungsi, serta tugas dan tanggung jawab.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua per tanggal 1 Mei 2009 berjumlah 85 orang dengan komposisi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi	10
3.	Account Representative	27
4.	Fungsional Pemeriksa	12
5.	Fungsional Penilai	2
6.	Pelaksana	33
	Total	85

Sumber : KPP Jakarta Gambir Dua

Sebaran pegawai berdasarkan jabatan didominasi oleh pelaksana disusul oleh jabatan *Account Representative*, dan kemudian oleh jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 4.3
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	SMA	9
2.	Diploma I + Pendidikan Ajun	16
3.	Diploma III	15
4.	S I / D4	32
5.	S2	13
	Total	85

Sumber : KPP Jakarta Gambir Dua

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa struktur sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau setingkat sarjana (S1 dan D IV), yaitu sebanyak 32 orang atau sekitar 37,65% dari total pegawai. Pegawai berpendidikan DI dan DIII

menyusul dengan komposisi masing-masing sebesar 18,82% dan 17,65%. Dari perspektif jabatan, pegawai yang berperan sebagai pelaksana terbanyak sebesar 33 orang, kemudian disusul *Account Representative* pelaksana 27 orang dan pejabat fungsional sebanyak 12 orang.

4.1.3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua meliputi Kelurahan Cideng dan Petojo Selatan, yang dibagi menjadi 4 daerah Pengawasan dan Konsultasi dengan merujuk kepada batas Blok Pajak Bumi dan bangunan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wilayah kerja yang meliputi Kelurahan Cideng dan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Hal tersebut memiliki makna bahwa seluruh orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan serta bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan bertempat kegiatan usaha di wilayah administratif kedua kelurahan tersebut adalah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua melayani sekitar 25.166 Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi, atau Bendaharawan. Jumlah Objek Pajak PBB yang tercatat di kedua kelurahan tersebut sebanyak 8.500 objek pajak. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seluruh Wajib Pajak akan dimonitor dan diberikan layanan konsultasi oleh 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tugas monitoring dan pemberian layanan konsultasi tersebut secara operasional diemban oleh 27 orang *Account Representative*, yang pembagiannya berdasarkan pada letak geografis (teritorial) sebagaimana tergambar dalam peta blok PBB, sehingga apabila diambil angka rata-rata maka satu orang *Account Representative* melayani sekitar 430 Wajib Pajak.

Berdasarkan data monografi yang bersumber pada data dinas statistik daerah, diketahui bahwa pada awal tahun 2005 luas wilayah kedua kelurahan adalah 239,98 ha dan dihuni oleh 32.022 orang terdiri 8.369 kepala keluarga dengan PDRB perkapita tahun 2008 sebesar Rp. 82.985.544,00. Komposisi pekerjaan yang digeluti

oleh penduduk di wilayah kedua kelurahan tersebut adalah : pegawai negeri sebanyak 1.497 orang, pegawai swasta sebanyak 5.262 orang, pengusaha sebanyak 1.755 orang (meliputi industri 38 orang; pedagang/hotel/restauran 1.116 orang, jasa 601 orang). Sektor usaha yang menonjol dan mempunyai potensi dalam penerimaan pajak berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sektor Usaha Yang Merupakan Potensi Penerimaan Pajak

No.	Sektor Usaha	Peran (%)
1.	Perdagangan besar, eceran dan rumah makan	51,69
2.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan jasa perusahaan	19,64
3.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	10,18
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	6,45
5.	Konstruksi	4,59
6.	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,93
7.	Industri Pengolahan	3,26
8.	Pertanian dan Peternakan	0,76
9.	Listrik, Gas dan Air	0,39
10.	Pertambangan dan Pengeksploasian	0,12

Sumber : KPP Jakarta Gambir Dua

4.1.4. Kode Etik dan Disiplin Kerja

Penerapan kode etik pegawai menjadi standar perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Penerapan kode etik tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2003 jo 382/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.

Penerapan kode etik tersebut diharapkan menumbuhkan budaya baru berupa sikap *Zero Tolerance* seluruh pegawai, terhadap praktek tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. *Zero Toleran* di praktekkan terutama berupa larangan kepada seluruh pegawai untuk menerima imbalan dalam bentuk apaun dari Wajib Pajak atas pelayanan yang telah diberikan. Beberapa hal yang telah dilaksanakan agar *Zero Tolerance* dapat terwujud adalah dengan :

Tidak menjumpai Wajib Pajak pada saat jam makan siang;

Closing dihadiri oleh beberapa unsur (*Account Representative* dan Pemeriksa Pajak)

Pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak untuk tidak memberikan imblan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan.

Dalam rangka mendukung efefititas jam kerja, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta gambir Dua telah menggunakan mesin pencatat kehadiran (*finger print*) yang akan memonitor jam kedatangan dan kepulangan setiap pegawai. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, jam kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta gambir Dua, yaitu Pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Untuk setiap pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakhadiran, keterlambatan kedatanga, atau pulang lebih awal dari jadual yang telah ditentukan tanpa disertai dengan alasan yang jelas akan dikenakan sanksi dari mulai pemotongan tunjangan sampai dengan peringatan tertulis.

4.1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua melaksanakan tugas administrasi pajak (pajak pusat). Secara umum fungsi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebagai berikut :

- pengumpulan dan pengolahan data, pengujian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi perpajakan;
- Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan dan masa serta berkas wajib pajak;
- Pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak tidak langsung lainnya

(PTLL), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

- Penatausahaan penerimaan pajak dan penagihan piutang pajak;
- Pemrosesan permohonan keberatan dan peninjauan kembali, atau meneruskan ke kantor wilayah atau kantor pusat direktorat jenderal pajak, penatausahaan banding serta penyelesaian restitusi semua jenis pajak;
- Pemeriksaan pajak;
- Penerbitan surat ketetapan pajak;
- Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; dan
- Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak pratama.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua meliputi dua kelurahan di Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yaitu Kelurahan Cideng dan Petojo Selatan. Batas-batas wilayah kerja meliputi jalan KH Hasyim Ashari di sebelah utara, jalan Jatibaru di sebelah selatan, jalan Banjir Kanal dan rel kereta api Tanah Abang di sebelah barat, dan jalan Abdul Muis, jalan Majapahit dan jalan Cideng Barat di sebelah timur. Luas wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua mencapai 239,98 Ha yang terdiri dari tanah kering dan bangunan. Sementara komposisi wajib pajak dan objek pajak terdiri dari 13.925 Wajib Pajak Orang Pribadi, 12.480 Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif, dan 1.145 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Efektif. Sejumlah 11.241 Wajib Pajak Badan dengan 7.783 Wajib Pajak Badan Efektif dan 3.458 Wajib Pajak Badan Non Efektif.

4.2. Deskripsi Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan data yang berkaitan dengan analisis peran PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi berupa :

- a. Data jumlah penerimaan PPh Pasal 25 Badan
- b. Data jumlah penerimaan PPh Pasal 29 Badan
- c. Data jumlah penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan
- d. Data jumlah penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

- e. Data jumlah penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi
- f. Data jumlah penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi
- g. Data jumlah penerimaan dari SPT Sunset Policy
- h. Data *Account Representative*
- i. Data Fungsional Pemeriksa Pajak

4.2.1. Data Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Jumlah penerimaan PPh Pasal 25 Badan, Kode Jenis Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 100, sebagai salah satu unsur sumber penerimaan yang memberikan peran terhadap penerimaan, seperti pada tabel 4.5. Total Penerimaan PPh Pasal 25 Badan memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 42.271.472.122,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 1.091.151.351.264,00 (Lampiran I) sehingga dapat diketahui besarnya peran PPh Pasal 25 Badan terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp } 42.271.472.122,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 3,87 \%$$

Penelitian ini tidak ingin mengarahkan dan menyimpulkan bahwa peran PPh Pasal 25 Badan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sangat kecil hanya sebesar 3,87% dan harus diabaikan, namun berapa pun besar peranannya tetap diperhitungkan dan tetap memberikan tambahan bagi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, penelitian ini ingin mendeskripsikan bahwa penerimaan dari PPh Pasal 25 Badan, sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang, melalui beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Hal ini berkaitan dengan PPh Pasal 29 yang dibayar melalui kebijakan *sunset policy*, yang akan diuraikan pada pemaparan selanjutnya.

Tabel 4.5
Penerimaan PPh Pasal 25 Badan
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	3.686.384.420,00
2.	Februari	4.054.458.091,00
3.	Maret	3.518.417.338,00
4.	April	3.643.890.830,00
5.	Mei	3.484.106.620,00
6.	Juni	3.460.888.272,00
7.	Juli	3.413.842.865,00
8.	Agustus	3.399.389.464,00
9.	September	3.338.300.861,00
10.	Oktober	3.352.568.881,00
11.	Nopember	3.449.120.175,00
12.	Desember	3.470.104.305,00
	Jumlah	42.271.472.122,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Belajar dari kebijakan *sunset policy* yang telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2009 yang lalu, ternyata SPT yang dilaporkan Wajib Pajak memiliki potensi yang sebenarnya masih dapat digali kembali oleh fiskus, sehingga dapat menambah penerimaan/peran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, demikian juga dengan PPh Pasal 29. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui contoh pada tabel 4.15, tabel 4.16, tabel 4.21 dan tabel 4.22.

4.2.2. Data Jumlah Penerimaan PPh Pasal 29 Badan

Jumlah penerimaan PPh Pasal 29 Badan, Kode Jenis Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 200, merupakan salah satu unsur sumber penerimaan yang memberikan peran terhadap penerimaan pajak, dapat dideskripsikan pada tabel 4.6. Total Penerimaan PPh Pasal 29 Badan memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 31.925.869.883,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 1.091.151.351.264,00 sehingga peran PPh Pasal 29 Badan terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 31.925.869.883,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 2,93 \%$$

Tabel 4.6
Penerimaan PPh Pasal 29 Badan
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	1.104.925.624,00
2.	Februari	80.028.839,00
3.	Maret	15.334.473.654,00
4.	April	963.627.475,00
5.	Mei	244.924.974,00
6.	Juni	4.670.085.452,00
7.	Juli	427.207.290,00
8.	Agustus	177.963.589,00
9.	September	258.448.954,00
10.	Oktober	159.535.462,00
11.	November	349.934.249,00
12.	Desember	8.154.714.321,00
	Jumlah	31.925.869.883,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Seperti halnya dengan PPh Pasal 25, penelitian ini tidak ingin menyimpulkan bahwa peran PPh Pasal 29 Badan terhadap penerimaan pajak sangat kecil dan harus diabaikan, namun sebagai salah satu unsur penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, berapa pun besar peranannya tetap diperhitungkan dan tetap memberikan tambahan bagi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, penelitian ini ingin mendeskripsikan bahwa penerimaan dari PPh Pasal 29 Badan, sebenarnya juga masih dapat ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya kebijakan *sunset policy* penerimaan PPh Pasal 29 Badan selama periode Januari s.d. Desember 2008 meningkat sebesar Rp 7.047.549.762,00 (Lampiran I). Penerimaan total PPh Pasal 29 sebesar Rp 31.925.869.883,00 tersebut termasuk penerimaan pajak dari diberlakukannya kebijakan *sunset policy* sebesar Rp 7.047.549.762,00 dengan demikian jika sekiranya tidak ada kebijakan *sunset policy*, penerimaan PPh Pasal 29

adalah hanya sebesar Rp 24.878.320.121,00 sehingga peran PPh Pasal 29 terhadap penerimaan sebagai berikut :

$$\begin{array}{r} \text{Rp } \underline{24.878.320.121,00} \\ \text{Rp } 1.091.151.351.264,00 \end{array} \times 100 \% = 2,28 \%$$

Dengan diberlakukannya kebijakan *sunset policy* penerimaan PPh Pasal 29 Badan terjadi peningkatan sebesar 0,65% (2,93% - 2,28%). Jumlah kenaikan PPh Pasal 29 sebesar Rp 7.047.549.762,00 adalah setoran PPh Pasal 29 yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, dengan kesadarannya sendiri, Wajib Pajak Badan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan. Hal ini menunjukkan bahwa SPT PPh Badan yang dilaporkan sebelumnya, belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya Wajib Pajak belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan-nya dengan baik dan benar. Jika sekiranya kebijakan *sunset policy* tidak ada dan tidak pernah diberlakukan, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan serta telah daluarsa penetapannya, maka sudah pasti potensi penerimaan dari PPh Badan sebesar Rp 7.047.549.762,00 tidak akan pernah menjadi penerimaan negara, jumlah tersebut akan hilang sia-sia, khususnya di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

4.2.3. Data Jumlah Penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan (SKPKB PPh Badan)

Jumlah penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dari hasil pemeriksaan pajak, Kode Jenis Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 310, sebagai salah satu unsur sumber penerimaan yang memberikan peran terhadap penerimaan dideskripsikan pada tabel 4.7. Total Penerimaan penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dari hasil pemeriksaan pajak, memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 5.026.603.118,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 1.091.151.351.264,00 sehingga peran

dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dari hasil pemeriksaan pajak terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah :

$$\frac{\text{Rp } 5.026.603.118,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 0,46 \%$$

Tabel 4.7
Penerimaan PPh Badan Hasil Pemeriksaan (SKPKB)
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	161.052.288,00
2.	Februari	1.529.016.389,00
3.	Maret	518.228.503,00
4.	April	465.653.833,00
5.	Mei	249.602.383,00
6.	Juni	301.738.769,00
7.	Juli	202.389.054,00
8.	Agustus	259.561.566,00
9.	September	159.156.038,00
10.	Oktober	310.566.543,00
11.	Nopember	335.419.696,00
12.	Desember	534.218.056,00
	Jumlah	5.026.603.118,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Seperti halnya dengan peran PPh Pasal 25 Masa dan PPh Pasal 29 Tahunan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini tidak ingin menyimpulkan bahwa peran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak sangat kecil, namun berapa pun besar peranannya tetap diperhitungkan dan tetap memberikan tambahan bagi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, penelitian ini ingin mendeskripsikan bahwa penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dari hasil pemeriksaan ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang. Apabila pemeriksaan ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemeriksaan, maka penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dapat meningkat.

4.2.4. Data Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Jumlah penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi dengan Kode Jenis Pajak 411125 dan Kode Jenis Setoran 100, sebagai salah satu unsur sumber penerimaan dideskripsikan pada tabel 4.4. Total Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 7.261.214.111,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp. 1.091.151.351.264,00 sehingga peran PPh Pasal 25 Orang Pribadi terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 7.261.214.111,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 0,67 \%$$

Tabel 4.8
Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	520.579.197,00
2.	Februari	548.271.624,00
3.	Maret	542.289.303,00
4.	April	679.976.397,00
5.	Mei	606.198.648,00
6.	Juni	614.211.802,00
7.	Juli	614.962.454,00
8.	Agustus	640.410.205,00
9.	September	632.204.562,00
10.	Oktober	618.625.927,00
11.	Nopember	609.537.788,00
12.	Desember	633.946.204,00
	Jumlah	7.261.214.111,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Walaupun perannya hanya sebesar 0,67%, seperti penjelasan sebelumnya, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa peran PPh Pasal 25 Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak sangat kecil lalu diabaikan, namun berapa pun besar peranannya tetap diperhitungkan dan tetap memberikan tambahan bagi total penerimaan pajak

pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, bahkan penelitian ini akan mendeskripsikan bahwa penerimaan dari PPh Pasal 25 Orang Pribadi ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang.

4.2.5. Data Jumlah Penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi

Jumlah penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi dengan Kode Jenis Pajak 41125 dan Kode Jenis Setoran 200, sebagai salah satu unsur sumber penerimaan yang memberikan peran dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	7.953.967,00
2.	Februari	33.083.927,00
3.	Maret	2.757.701.600,00
4.	April	36.694.482,00
5.	Mei	18.238.860,00
6.	Juni	22.874.968,00
7.	Juli	99.819.069,00
8.	Agustus	274.352.302,00
9.	September	32.450.226,00
10.	Oktober	120.043.019,00
11.	Nopember	512.802.850,00
12.	Desember	5.591.081.237,00
	Jumlah	9.507.096.507,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Total Penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 9.507.096.507,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp. 1.091.151.351.264,00 sehingga peran PPh Pasal 29 Orang Pribadi terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai berikut :

$$\begin{array}{r} \text{Rp } \frac{9.507.096.507,00}{1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 0,87 \% \end{array}$$

Seperti halnya dengan penjelasan sebelumnya penelitian ini tidak ingin menyimpulkan bahwa peran PPh Pasal 25 Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak sangat kecil, namun berapa pun besar peranannya tetap diperhitungkan dan tetap memberikan tambahan bagi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, penelitian ini akan menunjukkan bahwa penerimaan dari PPh Pasal 29 Orang Pribadi ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang (tabel 4.21 dan tabel 4.22).

4.2.6. Data Jumlah Penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi (SKPKB PPh Orang Pribadi)

Jumlah penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi dari hasil pemeriksaan pajak, dengan Kode Jenis Pajak 411125 dan Kode Jenis Setoran 310 sebagai salah satu unsur sumber penerimaan yang memberikan peran dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Penerimaan PPh Orang Pribadi Hasil Pemeriksaan (SKPKB)
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	619.657,00
2.	Februari	66.852.450,00
3.	Maret	1.051.636,00
4.	April	160.477.687,00
5.	Mei	1.116.898,00
6.	Juni	1.781.463,00
7.	Juli	1.570.892,00
8.	Agustus	2.399.978,00
9.	September	10.596.526,00
10.	Oktober	2.670.502,00
11.	Nopember	1.837.469,00
12.	Desember	2.190.365,00
	Jumlah	253.165.523,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Total penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi dari hasil pemeriksaan pajak, memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada

KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 253.165.523,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp. 1.091.151.351.264,00 sehingga peran dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan dari hasil pemeriksaan pajak terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 253.165.523,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 0,02 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh angka sebesar 0.02%, memang sangat kecil sekali namun penelitian ini tidak ingin menyimpulkan bahwa peran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak sangat kecil, dan tidak perlu menjadi perhatian, akan tetapi berapa pun besar peranannya tetap akan diperhitungkan dan tetap memberikan tambahan bagi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, penelitian ini akan menunjukkan pula bahwa penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi dari hasil pemeriksaan ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang. Apabila pemeriksaan ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemeriksaan, maka penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi dapat meningkat.

4.2.7. Data Jumlah Penerimaan dari SPT *Sunset Policy*

Jumlah penerimaan dari SPT *Sunset Policy* PPh Pasal 29 Badan dan PPh Pasal 29 Orang Pribadi, sebagai salah satu unsur sumber penerimaan yang memberikan peran dapat dideskripsikan pada tabel 4.11 dan 4.12 sebagai berikut.

Total Penerimaan PPh Pasal 29 Badan dari kebijakan *sunset policy* memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 7.047.549.762,00. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebesar Rp 1.091.151.351.264,00 sehingga peran penerimaan PPh Pasal 29 Badan dari kebijakan *sunset policy* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 7.047.549.762,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 0,65 \%$$

Tabel 4.11
Penerimaan PPh Pasal 29 Badan dari *Sunset Policy*
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	0
2.	Februari	0
3.	Maret	0
4.	April	0
5.	Mei	0
6.	Juni	0
7.	Juli	0
8.	Agustus	50.203.228,00
9.	September	2.616.500,00
10.	Oktober	107.233.629,00
11.	Nopember	110.233.629,00
12.	Desember	6.777.460.365,00
	Jumlah	7.047.549.762,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Pada periode Januari s.d. Juli nampak bahwa Wajib Pajak Badan belum memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, Wajib Pajak Badan mulai memanfaatkannya mulai Agustus s.d. Desember 2008. Selanjutnya kita perhatikan penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi dari kebijakan *sunset policy* sebagai berikut :

Tabel 4.12
Penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi dari *Sunset Policy*
Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	0,00
2.	Februari	0,00
3.	Maret	0,00
4.	April	0,00
5.	Mei	0,00
6.	Juni	0,00
7.	Juli	0,00
8.	Agustus	924.381.447,00
9.	September	28.194.152,00
10.	Oktober	57.630.600,00
11.	Nopember	264.733.444,00
12.	Desember	5.662.724.621,00
	Jumlah	6.937.664.264,00

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Tabel 4.12 nampak bahwa pada periode Januari s.d. Juli 2008 bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi belum memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, seperti halnya dengan Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi mulai memanfaatkannya mulai Agustus s.d. Desember 2008. Peran penerimaan PPh Pasal 29 Orang Pribadi dari kebijakan *sunset policy* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 6.937.664.264,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 0,64 \%$$

Sunset policy sejatinya merupakan kebijakan dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk membetulkan dan melaporkan PPh yang terutang sebelum tahun Pajak 2007, tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dan maksimal 24 bulan (Pasal 8 ayat (2) UU KUP). Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk membetulkan sendiri SPT PPh Tahunannya, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melaporkan seluruh data yang mereka miliki dengan benar, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Wajib Pajak pun diberikan jaminan tidak akan diperiksa, kecuali ditemukan data baru (*novum*) yang sama sekali belum diungkapkan oleh Wajib Pajak.

Data yang tercantum dalam tabel 4.11 dan tabel 4.12 adalah Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan dalam tahun 2008, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dengan syarat :

1. Telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;
2. Terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;
3. Terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

4. Telah dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
6. Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
7. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Disamping itu data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas pajak lainnya. Misalnya data dan informasi PPh tersebut tidak dapat di-equalisasi-kan dengan data pajak, misalnya dengan PPN seperti biasanya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan pula penghapusan sanksi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar atau rugi. Data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008.

Dari beberapa SPT Pembetulan baik SPT Tahunan PPh Badan maupun Orang Pribadi, yang dilaporkan Wajib Pajak dalam rangka memanfaatkan *sunset policy*, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama ini masih terdapat Wajib Pajak yang melaporkan SPT-nya belum baik dan benar, terlepas dari unsur disengaja atau tidak, kenyataannya masih banyak SPT Wajib Pajak yang dibetulkan melalui kebijakan *sunset policy*. Tercatat untuk periode Januari s.d. Desember 2008, SPT *sunset policy*

yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebanyak 674 SPT PPh Tahunan Badan dan 2.627 SPT PPh Orang Pribadi. Hal tersebut sebagai pembelajaran bagi fiskus, khususnya di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua untuk meningkatkan fungsi pembinaan, penelitian, dan pengawasan.

Sejalan dengan sistem pemungutan *self assessment*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftar, menghitung, menetapkan, menyetor, melaporkan, bahkan memperbaiki sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan melihat data dan fakta dari SPT *sunset policy* tersebut, maka masih terdapat Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Jika kebijakan *sunset policy* tidak ada dan sudah daluarsa penetapannya maka potensi penerimaan tersebut akan hilang, tercatat di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dari PPh Badan Pasal 29 *sunset policy* sebesar Rp 7.047.549.762,00 dan dari Orang Pribadi sebesar Rp 6.937.664.264,00 akan hilang percuma.

Self assessment menurut merupakan sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang menjadi ciri dan corak tersendiri dalam perpajakan nasional yang antara lain meliputi, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai tercermin kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan *pembinaan, penelitian, dan pengawasan* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Boediono, 2000). Mengingat kebijakan *sunset policy* tersebut hanya sekali saja diberlakukan dan perpanjangan sampai dengan 28 Februari 2009, maka kedepannya fiskus pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dituntut untuk lebih fokus dalam melakukan fungsi *pembinaan, penelitian, dan pengawasan* terhadap Wajib Pajak, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik disengaja atau tidak, yang tercermin pada SPT *sunset policy*, dapat diminimalisir bahkan sepenuhnya benar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi 4 KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Senin tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut :

SPT sunset policy menunjukkan kepada kita bahwa selama ini Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal ini menjadi sinyal bagi kita (fiskus) ke depannya, untuk terus melakukan penelitian dan analisa SPT PPh Tahunan baik Badan maupun Orang Pribadi, dengan terus melakukan analisa laporan keuangan, equalisasi dengan pajak-pajak yang terkait, memanfaatkan dan memproduksi alat keterangan ke KPP terkait, himbauan sampai dengan usulan pemeriksaan. Selain itu perlu mengaktifkan Pasal 35A KUP yaitu meminta kepada instansi terkait untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dari informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui laporan Wajib Pajak.

Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Senin tanggal 18 Mei 2009 mengemukakan hal sebagai berikut :

Selain faktor internal DJP, pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative ditambah pentingnya pertukaran data sebagai bagian dari kesempurnaan pembuatan profile Wajib Pajak (500 besar). Apabila profile/mapping sudah benar dijalankan secara maksimal, maka Wajib Pajak dipastikan lebih maksimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor eksternal, perlu dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan agar Wajib Pajak dapat lebih menyadari pentingnya arti pajak dan kemajuan bangsa serta kedaulatan negara lebih dihargai negara lain.

Dari pernyataan tersebut cukup menggambarkan bahwa *Account representative* mempunyai tanggung jawab yang besar dalam tercapainya penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di dalamnya penerimaan dari PPh Pasal 25/29, baik dari PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. Dalam bahasan berikut akan diuraikan mengenai *Account Representative*.

4.2.8. Data Account Representative

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang modern, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, dikenal dengan adanya *Account Representative* (AR) yang berperan sebagai *Liaison Officer* (LO) antara

Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak. *Account Representative* mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. *Account Representative* harus memiliki tiga keterampilan yaitu :

- a. menguasai peraturan perpajakan;
- b. komunikasi yang baik;
- c. dan mengerti seluk beluk sektor usaha dari Wajib Pajak yang dibawah pengawasannya secara mendalam sehingga diharapkan *Account Representative* dapat memberikan respon efektif atas setiap permasalahan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh haknya secara prima.

Latar belakang dibentuknya jabatan *Account Representative* dalam Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebagai berikut :

- a. *Account Representative* diharapkan menjadi *Liason Officer (LO)* antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dengan Wajib Pajak, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional.
- b. Keberadaan *Account Representative* diharapkan mampu menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memastikan bahwa Wajib Pajak telah memperoleh hak-haknya secara transparan.
- c. Keberadaan *Account Representative* diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih terbuka dan didasari saling percaya antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, sehingga dapat menciptakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

Jabatan *Account Representative* dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua berada dibawah seksi Pengawasan dan Konsultasi, dimana *Account Representative* memiliki tugas untuk menangani pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing *Account*

Representative mengawasi Wajib Pajak yang berada dalam tanggung jawabnya dengan rata-rata jumlah Wajib Pajak setiap *Account Representative* sebanyak 300 s.d. 700 Wajib Pajak, yang terdiri dari Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan jumlah *Account Representative* sebanyak 27 orang.

Tabel 4.13
Jumlah Account Representative

No.	Nama Seksi	Jumlah Account Representative
1.	Pengawasan dan Konsultasi Satu	7 orang
2.	Pengawasan dan Konsultasi Dua	6 orang
3.	Pengawasan dan Konsultasi Tiga	7 orang
4.	Pengawasan dan Konsultasi Empat	7 orang
	Jumlah Total :	27 orang

Sumber : Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Adapun peranan dan tugas *Account Representative* dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab untuk membangun seluruh kebutuhan administrasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Seorang *Account Representative* harus memiliki pengetahuan yang bersifat administratif sehingga dapat memberikan saran yang penting untuk Wajib Pajak khususnya dalam hal tata cara dan prosedur perpajakan yang bersifat formal.
- b. *Account Representative* akan bertindak sebagai sumber informasi dan melakukan koordinasi serta tindak lanjut dengan seksi terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua sehubungan dengan :
 1. Menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas permasalahan perpajakannya baik langsung maupun melalui telepon, surat atau email.
 2. Membantu penyelesaian pemberian restitusi. Dalam hal ini, *Account Representative* diharapkan dapat memberikan konsultasi sehubungan dengan kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan haknya. Namun hal ini harus tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak seperti : penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB), penyelesaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) penerbitan produk hukum (SKP/STP, SPMKP, SPMIB, dan lain-lain.
4. Memproses permohonan penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan
5. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak, diharapkan data Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta gambir Dua adalah benar-benar valid dan *real time* sehingga proses surat menyurat antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak dapat berjalan dengan baik.
6. Menjawab pertanyaan Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak dan langkah penyelesaiannya. Dalam hal ini *Account Representative* diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam menginformasikan kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi serta memberikan informasi kepada Tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak tentang kondisi Wajib Pajak sehingga pemeriksaan tersebut benar-benar dapat berjalan secara adil dan obyektif dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
7. Menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan dan kewajiban kepatuhannya sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar-benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Account Representative juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

1. Pemanfaatan Data
 - a. Data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - b. Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - c. Data Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM);
 - d. Data Bukti Potong
2. Dinamisasi PPh Pasal 25
3. Equalisasi
 - a. Equalisasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak Penghasilan
 - b. PPh Pasal 22 Bendaharawan dengan PPN Bendaharawan

- c. PPh Pasal 22 Impor dengan PPN Impor
 - d. PPh Pasal 21 dengan biaya gaji PPh Badan
 - e. PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri
4. Pemanfaatan data (Alat Keterangan)
 5. Pemotongan dan Pemungutan PPh atas THR/Bonus/Tantiem/Gratifikasi
 6. Himbauan Pembetulan
 - a. SPT Masa
 - b. SPT Tahunan
 7. Usul Pemeriksaan

Tugas pengawasan *Account Representative* tersebut juga dimaksudkan untuk dapat menambah jumlah penerimaan pajak, diantaranya penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi. Sebagai contoh pemanfaatan data melalui PEB, dapat di *cross check* pada jumlah ekspor yang dilaporkan Wajib Pajak. Apabila belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka *Account Representative* dapat melakukan himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan. Wajib Pajak dihimbau untuk membetulkan jumlah penjualan (peredaran usaha), sehingga jumlah PPh terutang Pasal 29 bertambah. Apabila jumlah PPh Pasal 29 bertambah besar, maka PPh Pasal 25 bulanannya pun akan bertambah besar pula. Jika demikian, maka jumlah penerimaan PPh Pasal 25/29 akan bertambah, sehingga perannya pun akan bertambah terhadap penerimaan pajak.

4.2.9. Data Fungsional Pemeriksa Pajak

Dalam interaksi dengan masyarakat Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Jakarta Gambir Dua memiliki dua pintu utama yaitu *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak. Pemeriksa Pajak menempati posisi terdepan sehingga merupakan cerminan wajah Kantor Pelayanan Pajak. Dipundak pemeriksa terletak *law enforcement* untuk mengawal sistem *self assessment* dalam penetapan pajak. *Account Representative* walaupun sama-sama sebagai ujung tombak bersama Pemeriksa Pajak, namun tugas *Account Representative* adalah melayani dan membina Wajib Pajak, tetapi tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan pajak,

sehingga hanya Pemeriksa Pajak yang melakukan tugas pemeriksaan Wajib Pajak sampai terbitnya produk Surat Ketetapan Pajak. SKPKB merupakan salah satu ketetapan pajak, sehingga Wajib Pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak berikut sanksi. SKPKB PPh baik Badan maupun Orang Pribadi merupakan salah satu unsur penerimaan PPh Badan dengan Kode Jenis Pajak 411125 dan Orang Pribadi dengan Kode Jenis Pajak 411126.

Tenaga Pemeriksa Pajak yang terdapat pada KPP Jakarta Gambir Dua adalah sebanyak 12 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang ada pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua yang berjumlah 25.450 Wajib Pajak, sangat tidak berimbang. Dalam berita Pajak Vo. XL No. 1615 hal. 38 Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Pajak masih membutuhkan banyak pemeriksa. Idealnya sebagaimana terjadi di negara lain, jumlah pemeriksa pajak hendaknya 40% dari jumlah seluruh pegawai pajak.

Jika dikaitkan dengan pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Dua yang berjumlah 84 orang, maka idealnya jumlah Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebesar 34 orang. Mengingat strategisnya petugas Pemeriksa Pajak maka harus dipilih dari pegawai yang berkompeten, dalam kaitannya menggali potensi penerimaan pajak lewat pemeriksaan pajak, yang akan menghasilkan produk ketetapan pajak, khususnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang memberikan peran terhadap penerimaan pajak, khususnya pada PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi.

4.3. Analisis Peran PPh Pasal 25/29 Badan

Pada uraian deskripsi data penelitian, telah disinggung seberapa besar peran PPh Pasal 25/29 Badan terhadap total penerimaan, dalam tabel 4.14 terlihat bahwa penerimaan PPh Pasal 25, Pasal 29, SKPKB dan *sunset policy* (Psl. 29) merupakan unsur dari penerimaan PPh Badan dengan Kode MAP 411126. Sesuai dengan pertanyaan penelitian ”bagaimana peranan PPh Pasal 25/29 terhadap penerimaan

pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua”, untuk lebih memperjelas bahasan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Penerimaan untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Kode MAP 411126)
Periode Januari s.d. Desember 2008

No.	Uraian	Jumlah Rp	Keterangan
1	PPh Pasal 25	42,271,472,122.00	Angsuran Bulanan
2	PPh Pasal 29	24,878,320,121.00	Setoran Akhir Tahun
3	SKPKB	5,026,603,118.00	Hasil Pemeriksaan
4	Sunset Policy (Psl. 29)	7,047,549,762.00	Pasal 37 A UU KUP
5	Total	79,223,945,123.00	

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Peranan PPh Badan terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua :

$$\frac{\text{Rp } 79.223.945.123,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 7,26 \%$$

Dalam tabel 4.14, dapat dijelaskan bahwa apabila PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 serta SKPKB dapat ditingkatkan penerimaannya, maka perannya terhadap penerimaan akan meningkat pula. Pada tahun 2008 jumlah peningkatannya dapat terlihat pada jumlah SKPKB dan Pasal 29 *sunset policy*, yang perlu menjadi perhatian adalah upaya-upaya untuk meningkatkannya tersebut dimasa-masa berikutnya.

PPh Badan menganut sistem pemungutan *self assessment*, sebagaimana telah diketahui bahwa dalam sistem *self assessment* dengan penetapan pajak terutang oleh wajib pajak sendiri, pelunasan pajak dilakukan selama tahun berjalan dan jika masih ada kekurangan, dilunasi setelah akhir tahun bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan. Pelunasan sendiri oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (1/12 dari PPh terutang menurut SPT tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak). Agar lebih jelas akan diilustrasikan melalui contoh SPT PPh Badan tahun 2006 dari Wajib Pajak PT. A sebagaimana terlihat pada table 4.15.

Tabel 4.15
SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006
PT. A (dalam Rp)

A.	PAJAK PENGHASILAN	1.	Penghasilan Neto Fiskal	823.873.545,00
B.	PPh TERUTANG	2.	PPh yang Terutang (Tarif PPh Pasal 17)	228.761.900,00
C.	KREDIT PAJAK	3.	Kredit Pajak Dalam Negeri (dipotong pihak lain)	184.615.728,00
		4.	PPh yang harus dibayar sendiri	44.146.172,00
		5.	PPh Pasal 25 Bulanan	43.312.330,00
D.	PPh Kurang/Lebih Bayar	6.	PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29)	833.842,00
E.	Permohonan	7.	Lebih Bayar (direstiyusikan/diperhitungkan dengan hutang pajak)	0,00
F.	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan	8.	a. Perhitungan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	820.873.545,00
			b. Kompensasi Kerugian	0,00
			c. Penghasilan Kena Pajak	820.873.545,00
			d. PPh yang terutang tarif Pasal 17	228.761.900,00
			e. Kredit Pajak	184.615.728,00
			f. PPh yang harus dibayar sendiri	44.146.172,00
			g. PPh Pasal 25 (1/12 x f)	3.678.848,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Dalam Tabel 4.15, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 PT. A tersebut, dapat kita lihat bahwa PPh Pasal 25 Bulanan yang telah di setor oleh Wajib Pajak selama periode Januari s.d. Desember 2006 adalah sebesar Rp 43.312.330,00 telah disetor dan menjadi penerimaan pajak dari PPh Pasal 25, sedangkan PPh Pasal 29 adalah sebesar Rp. 833.842,00 telah di setor pula dan menjadi penerimaan dari PPh Pasal 29 sebelum SPT PPh Badan tersebut dilaporkan. PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dari Wajib Pajak PT. A tersebut menjadi salah satu sumber dan memiliki peran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan *sunset policy*. Sesuai dengan Pasal 37 A Undang-undang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan. Berkaitan dengan kebijakan *sunset policy* tersebut, terdapat Wajib Pajak memanfaatkan dan membetulkan SPT yang telah dilaporkannya. Demikian juga yang dilakukan oleh PT. A, setelah PT. A

membetulankan SPT PPh Badan Tahun 2006, maka SPT-nya akan nampak sebagaimana terlihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16
SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. A (dalam Rp)
Setelah Pembetulan (*sunset policy*)

A.	PAJAK PENGHASILAN	1.	Penghasilan Neto Fiskal	840.873.545,00
B.	PPh TERUTANG	2.	PPh yang Terutang (Tarif PPh Pasal 17)	234.762.000,00
C.	KREDIT PAJAK	3.	Kredit Pajak Dalam Negeri (dipotong pihak lain)	184.615.728,00
		4.	PPh yang harus dibayar sendiri	50.146.272,00
		5.	PPh Pasal 25 Bulanan	44.146.172,00
D.	PPh Kurang/Lebih Bayar	6.	PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29)	6.000.100,00
E.	Permohonan	7.	Lebih Bayar (direstiyusikan/diperhitungkan dengan hutang pajak)	0,00
F.	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan	8.	a. Perhitungan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	840.873.545,00
			b. Kompensasi Kerugian	0,00
			c. Penghasilan Kena Pajak	840.873.545,00
			d. PPh yang terutang tarif Pasal 17	234.762.000,00
			e. Kredit Pajak	184.615.728,00
			f. PPh yang harus dibayar sendiri	50.146.272,00
			g. PPh Pasal 25 (1/12 x f)	4.178.800,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Dalam Tabel 4.16, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 PT. A setelah memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, maka terdapat tambahan setoran PPh Pasal 29 sebesar Rp 6.000.000,00. Bertambahnya setoran PPh Pasal 29 akan diiringi pula dengan bertambahnya setoran PPh Pasal 25 yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya dan perannya PPh Pasal 25/29 terhadap penerimaan pajak.

Dari ilustrasi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftar, menghitung, menetapkan, menyetor, melaporkan, bahkan memperbaiki sendiri jumlah pajak yang terutang. Pada ilustrasi SPT Tahunan PPh Badan PT. A tahun 2006, SPT tersebut belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Wajib Pajak PT. A melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 belum sepenuhnya benar. Terlepas dari disengaja atau tidak, wajib pajak PT. A tersebut melaporkan SPT-nya belum secara baik dan benar. Setelah ada

kebijakan *sunset policy*, PT. A baru melakukan pembetulan SPT PPh Tahunan Badan yang mengakibatkan PPh terutang masih kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00. Apabila kebijakan *sunset policy* tidak ada, dan SPT Tahunan PPh Badan PT. A tahun 2006 tersebut tidak pernah diperiksa sampai dengan batas daluarsa penagihan, maka potensi PPh sebesar Rp 6.000.000,00 tidak akan pernah masuk dalam penerimaan pajak, potensi tersebut hilang percuma. Jika dilihat jumlah Rp 6.000.000,00 memang kecil, akan tetapi kita melihatnya secara keseluruhan, dimana total penerimaan pajak dari SPT *sunset policy* KPP Pratama Jakarta Gambir Dua periode Januari s.d. Desember 2008 untuk Wajib Pajak Badan sebesar Rp 7.047.549.762,00. Jumlah tersebut diperoleh dari SPT Wajib Pajak yang sebenarnya sudah dilaporkan dan tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Surat Pemberitahuan yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak sebenarnya memiliki potensi yang dapat digali lagi, sehingga penerimaan bisa lebih optimum.

Tabel berikut menampilkan beberapa SPT Wajib Pajak Badan lainnya (*sample*) yang memanfaatkan kebijakan *sunset policy* dimana akan terlihat bahwa dari pembetulan Wajib Pajak tersebut, dapat menghasilkan potensi penerimaan pajak yang terealisasi. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 jumlah Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan kebijak *sunset policy* sebanyak 180 Wajib Pajak Badan. Dalam Tabel terlihat 18 Wajib Pajak sebagai contoh (*sample*) yang menunjukkan bahwa dari pembetulan tersebut menyebabkan pajak yang terutang mengalami peningkatan, sehingga bagi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan tambahan penerimaan. SPT-SPT tersebut merupakan SPT yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, namun sampai dengan Wajib Pajak tersebut melakukan pembetulan sendiri dengan memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, SPT-SPT tersebut belum dilakukan penelitian lebih lanjut maupun pemeriksaan oleh fiskus. Hal tersebut memberikan pembelajaran bagi fiskus bahwa SPT-SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak, sesungguhnya masih memiliki potensi yang cukup besar, dan telah tersedia di kantornya sendiri, sehingga kedepannya fiskus harus lebih fokus pada fungsi pembinaan dan pengawasannya disamping fungsi pelayanannya.

Tabel 4.17
SPT Sunset Policy Wajib Pajak Badan (*sample*)
Periode Januari s.d. Desember 2008

No.	Nama Wajib Pajak	Tahun Pajak	Sebelum <i>Sunset Policy</i>	Setelah <i>Sunset Policy</i>	Realisasi <i>Potensi Pajak</i>	Tanggal Lapor
1	PT.1	2004	48,543,535	77,287,370	28,743,835	09-DEC-08
2	PT.2	2005	45,322,300	110,644,600	65,322,300	24-DEC-08
3	PT.3	2005	8,846,032	23,692,064	14,846,032	30-DEC-08
4	PT.4	2004	56,473,100	122,946,200	66,473,100	30-DEC-08
5	PT.5	2004	21,530,500	47,061,000	25,530,500	30-DEC-08
6	PT.6	2006	15,283,500	32,567,000	17,283,500	30-DEC-08
7	PT.7	2006	19,586,200	44,172,400	24,586,200	30-DEC-08
8	PT.8	2003	55,066,600	130,133,200	75,066,600	30-DEC-08
9	PT.9	2004	212,302,038	474,604,076	262,302,038	30-DEC-08
10	PT.10	2003	773,339,057	1,636,678,114	863,339,057	30-DEC-08
11	PT.11	2005	45,203,228	95,406,456	50,203,228	29-AUG-08
12	PT.12	2006	19,942,900	49,885,800	29,942,900	06-OCT-08
13	PT.13	2006	52,923,100	116,846,200	63,923,100	25-NOV-08
14	PT.14	2004	54,839,100	121,678,200	66,839,100	03-DEC-08
15	PT.15	2006	28,531,900	77,063,800	48,531,900	03-DEC-08
16	PT.16	2004	18,863,292	41,726,584	22,863,292	09-DEC-08
17	PT.17	2006	9,928,200	21,856,400	11,928,200	12-DEC-08
18	PT.18	2005	7,500,000	18,000,000	10,500,000	15-DEC-08
					1,748,224,882	

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (diolah kembali)

Demikian pula halnya dengan hasil pemeriksaan pajak berupa SKPKB akan menambah jumlah PPh Pasal 25/29 yang dibayar oleh Wajib Pajak. Sebagai ilustrasi dari hasil pemeriksaan PT. B, dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut :

Tabel 4.18
PPh Pasal 25/29 Tahun 2006 Hasil Pemeriksaan Pajak (SKPKB)

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Pemeriksa	Koreksi
1.	PPh Terutang	129.733.400,00	832.072.700,00	702.339.300,00
2.	Kredit Pajak	129.733.400,00	107.210.689,00	22.522.711,00
2.	PPh kurang (lebih) bayar	0,00	724.862.011,00	724.862.011,00
3.	Sanksi Administrasi		362.431.000,00	362.431.000,00
4.	Pajak yang masih harus (lebih) bayar		1.087.293.017,00	1.087.293.017,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (diolah kembali)

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua terhadap SPT Wajib Pajak PT. B (SPT Tahun Pajak 2006),

terdapat perubahan jumlah pajak yang wajib disetor, sehingga terdapat penambahan jumlah pokok pajak (PPh Pasal 29) sebesar Rp 724.862.011,00 dan PPh Pasal 25 setiap bulannya sebesar Rp 60.405.168,00 (1/12 x Rp 724.862.011,00). Dengan bertambahnya pajak yang terutang tersebut dari hasil pemeriksaan/SKPKB akan berpengaruh dan menambah peran PPh Pasal 25/29 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa peran PPh Pasal 25/29 PPh Badan terhadap penerimaan sejatinya dapat bertambah seiring bertambahnya SPT yang dibetulkan oleh Wajib Pajak dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak. Pembetulan SPT dapat dahului oleh suatu kebijakan seperti kebijakan *sunset policy* dengan menghapus sanksi administrasi, namun kebijakan ini hanya diberlakukan sekali saja, untuk selanjutnya himbauan untuk pembetulan SPT dari pihak fiskus khususnya *Account Representative*, misalnya berdasarkan analisis laporan keuangan dan pemanfaatan data tentunya harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Demikian juga halnya dengan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemeriksaan.

Tabel 4.19
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan Tahun 2008

No	NAMA WP	Data SKPKB			NILAI POTENSI PENERIMAAN
		MASA PAJAK	NOMOR	TANGGAL	
1	PT.K	0 - 0 / 2003	xxxxx/206/03/028/08	2-Jan-08	1,011,248,184
2	PT.P	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	18-Jan-08	94,666
3	PT.A	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	14-Feb-08	90,199,105
4	PT.Y	0 - 0 / 2005	xxxxx/206/05/028/08	3-Mar-08	269,541,016
5	PT.H	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	13-Mar-08	609,480
6	PT.B	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	14-Mar-08	1,417,528,668
7	PT. F	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	24-Mar-08	16,234,730
8	PT.D	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	25-Mar-08	161,451,360
9	PT. I	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	28-Mar-08	184,041,650
10	PT.C	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	31-Mar-08	171,340
11	PT.R	0 - 0 / 2006	xxxxx/206/06/028/08	1-Apr-08	188,513,243
12	PT.T	0 - 0 / 2004	xxxxx/206/04/028/08	17-Jun-08	7,974,626
13	PT.M	0 - 0 / 2002	xxxxx/206/02/028/08	27-Jun-08	2,007,768
					3,349,615,836

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (diolah kembali)

Pada tabel 4.15 hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 sebagai contoh (*sample*) bahwa dari hasil pemeriksaan pajak terhadap 130 Wajib Pajak yang selesai diperiksa selama periode Januari s.d Desember 2008 dapat menambah potensi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

4.4. Analisis Peran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Pada uraian deskripsi data penelitian, telah disinggung seberapa besar peran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi terhadap total penerimaan, dalam tabel 4.16 berikut, terlihat bahwa penerimaan PPh Pasal 25, Pasal 29, SKPKB dan *sunset policy* (Psl. 29) merupakan unsur dari penerimaan PPh Orang Pribadi dengan Kode MAP 411125, untuk lebih memperjelas bahasan ini dapat dilihat pada tabel 4.20. Peranan PPh Orang Pribadi terhadap total penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua :

$$\frac{\text{Rp } 17.021.476.141,00}{\text{Rp } 1.091.151.351.264,00} \times 100 \% = 1,56 \%$$

Tabel 4.20
Penerimaan untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (Kode MAP 411125)
Periode Januari s.d. Desember 2008

No.	Uraian	Jumlah Rp	Keterangan
1.	PPh Pasal 25	7,261,214,111.00	Angsuran Bulanan
2.	PPh Pasal 29	3,299,911,393.00	Setoran Akhir Tahun
3.	SKPKB	253,165,523.00	Hasil Pemeriksaan
4.	Sunset Policy (Psl. 29)	6,207,185,114.00	Pasal 37 A UU KUP
5.	Total	17,021,476,141.00	

Sumber : <http://kppgambirdua/gambirdua>

Seperti penjelasan pada tabel 4.14, dapat dijelaskan pula bahwa apabila PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta SKPKB dapat ditingkatkan penerimaannya, maka perannya terhadap penerimaan akan meningkat pula, yang perlu menjadi perhatian adalah upaya-upaya untuk meningkatkannya tersebut.

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pun menganut sistem pemungutan *self assessment* dengan penetapan pajak terutang oleh wajib pajak pribadi sendiri, sama

halnya dengan PPh Pasal 25/29 Badan, pelunasan pajak dilakukan selama tahun berjalan dan jika masih ada kekurangan, dilunasi setelah akhir tahun bersama dengan penyampaian SPT Tahunan. Pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (1/12 dari PPh terutang menurut SPT tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak). Agar lebih jelas akan diilustrasikan melalui contoh SPT PPh Orang Pribadi tahun 2006 dari wajib pajak Mr. X pada tabel 4.21. Dalam Tabel 4.21, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2006 Mr. X tersebut, dapat kita lihat bahwa PPh Pasal 25 Bulanan yang telah disetor oleh Wajib Pajak Mr. X, selama periode Januari s.d. Desember 2006 adalah sebesar Rp 14.112.996,00 telah disetor dan menjadi penerimaan pajak dari PPh Pasal 25, sedangkan PPh Pasal 29 adalah sebesar Rp. 292.804,00 telah disetor pula dan menjadi penerimaan dari PPh Pasal 29 sebelum SPT PPh Orang Pribadi tersebut dilaporkan. PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dari Wajib Pajak Mr. X tersebut menjadi salah satu sumber dan memiliki peran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

Tabel 4.21

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 Mr. X (dalam Rp)

A	PENGHASILAN NETO	1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	179.408.000,00
		2	Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	7.500.000,00
		3	Jumlah Penghasilan Neto	186.908.000,00
B	PENGHASILAN KENA PAJAK	4	Jumlah Penghasilan Neto	186.908.000,00
		5	Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3	16.800.000,00
		6	Penghasilan Kena Pajak	170.108.000,00
C	PPh TERUTANG	12	PPh Terutang (Tarif PPh Pasal 17)	28.277.000,00
D	KREDIT PAJAK	13	PPh Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain	14.371.200,00
		14	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	14.405.800,00
		15	PPh Pasal 25 Bulanan	14.112.996,00
E	PPh KURANG BAYAR	16	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri (PPh Pasal 29)	292.804,00
F	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	17	1/12 X 14.405.800	1.200.483,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan *sunset policy*. Sesuai dengan Pasal 37 A Undang-undang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan. Berkaitan dengan kebijakan *sunset policy* tersebut, terdapat Wajib Pajak memanfaatkan dan membetulkan SPT yang telah dilaporkannya. Demikian juga yang dilakukan oleh Wajib Pajak Mr. X, setelah Mr. X membetulkan SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2006, maka SPT-nya akan nampak pada tabel 4.22. Dalam Tabel 4.12, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2006 Mr. X setelah memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, maka terdapat tambahan setoran PPh Pasal 29 sebesar Rp 500.000,00.

Tabel 4.22
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2006 Mr. X (dalam Rp)
Setelah Pembetulan (*sunset policy*)

A	PENGHASILAN NETO	1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	179.408.000,00
		2	Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	9.500.000,00
		3	Jumlah Penghasilan Neto	188.908.000,00
B	PENGHASILAN KENA PAJAK	4	Jumlah Penghasilan Neto	188.908.000,00
		5	Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3	16.800.000,00
		6	Penghasilan Kena Pajak	172.108.000,00
C	PPh TERUTANG	12	PPh Terutang (Tarif PPh Pasal 17)	29.277.000,00
D	KREDIT PAJAK	13	PPh Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain	14.371.200,00
		14	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	14.905.800,00
		15	PPh Pasal 25 Bulanan	14.405.800,00
E	PPh KURANG BAYAR	16	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri (PPh Pasal 29)	500.000,00
F	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	17	$1/12 \times 14.905.800$	1.242.150,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Dari ilustrasi tersebut di atas dapat dijelaskan seperti halnya PPh Badan bahwa sistem *self assessment* dimana wajib pajak Orang Pribadi diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftar, menghitung, menetapkan, menyeter, melaporkan, bahkan memperbaiki

sendiri jumlah pajak yang terutang. Pada ilustrasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Mr. X tahun 2006, SPT tersebut belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Wajib Pajak Mr. X melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2006 belum sepenuhnya benar. Terlepas dari disengaja atau tidak, wajib pajak Mr. X tersebut melaporkan SPT-nya belum secara baik dan benar. Setelah ada kebijakan *sunset policy*, Mr. X baru melakukan pembetulan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi yang mengakibatkan PPh terutang masih kurang bayar sebesar Rp 500.000,00. Apabila kebijakan *sunset policy* tidak ada, dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Mr. X tahun 2006 tersebut tidak pernah diperiksa sampai dengan batas daluarsa penagihan, maka potensi PPh sebesar Rp 500.000,00 tidak akan pernah masuk dalam penerimaan pajak, potensi tersebut hilang percuma. Jika dilihat jumlah Rp 500.000,00 memang kecil, akan tetapi kita melihatnya secara keseluruhan, dimana total penerimaan pajak dari SPT *sunset policy* KPP Pratama Jakarta Gambir Dua periode Januari s.d. Desember 2008 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 6.937.664.264,00. Jumlah tersebut diperoleh dari SPT Wajib Pajak yang sebenarnya sudah dilaporkan dan tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Surat Pemberitahuan yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak sebenarnya memiliki potensi yang dapat digali lagi, sehingga penerimaan bisa lebih optimum.

Tabel berikut menampilkan beberapa SPT Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya (*sample*) yang memanfaatkan kebijakan *sunset policy* dimana akan terlihat bahwa dari pembetulan Wajib Pajak tersebut, menghasilkan potensi penerimaan pajak. Selama periode Januari s.d. Desember 2008 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan kebijakan *sunset policy* sebanyak 490 Wajib Pajak Badan.

Tabel 4.23
SPT *Sunset Policy* Wajib Pajak Orang Pribadi (*sample*) Januari s.d. Desember 2008



No.	Nama Wajib Pajak	Tahun Pajak	Sebelum Sunset Policy	Setelah Sunset Policy	Realisasi Potensi Pajak	Tanggal Laporan
1	Tn.1	2005	561,123,750	1,222,247,500	661,123,750	21-AUG-08
2	Tn.2	2003	9,576,250	21,152,500	11,576,250	20-NOV-08
3	Tn.3	2006	128,430,000	276,860,000	148,430,000	24-DEC-08
4	Tn.4	2001	19,341,000	39,682,000	20,341,000	24-DEC-08
5	Tn.5	2006	16,470,000	34,940,000	18,470,000	30-DEC-08
6	Tn.6	2004	13,995,254	30,990,508	16,995,254	30-DEC-08
7	Tn.7	2008	8,000,000	18,000,000	10,000,000	30-DEC-08
8	Tn.8	2006	9,777,950	22,555,900	12,777,950	30-DEC-08
9	Tn.9	2003	2,044,330,017	2,064,773,317	20,443,300	30-DEC-08
10	Tn.10	2006	8,557,312	20,114,624	11,557,312	31-DEC-08
11	Tn.11	2005	10,000,000	20,000,000	10,000,000	31-DEC-08
12	Tn.12	2008	15,044,525	35,089,050	20,044,525	31-DEC-08
13	Tn.13	2001	21,743,250	48,486,500	26,743,250	31-DEC-08
14	Tn.14	2006	18,580,300	38,960,600	20,380,300	30-OCT-08
15	Tn.15	2003	55,321,500	117,643,000	62,321,500	19-NOV-08
16	Tn.16	2004	9,500,000	22,000,000	12,500,000	20-NOV-08
17	Tn.17	2003	17,053,616	37,107,232	20,053,616	01-DEC-08
18	Tn.18	2006	9,565,954	21,631,908	12,065,954	04-DEC-08
19	Tn.19	2004	71,053,500	155,107,000	84,053,500	05-DEC-08
20	Tn.20	2004	24,696,900	51,393,800	26,696,900	06-DEC-08
21	Tn.21	2006	5,175,400	14,350,800	9,175,400	12-DEC-08
22	Tn.22	2006	7,048,500	17,097,000	10,048,500	12-DEC-08
23	Tn.23	2004	9,978,800	20,957,600	10,978,800	16-DEC-08
24	Tn.24	2003	8,597,880	19,576,680	10,978,800	17-DEC-08
25	Tn.25	2004	8,240,450	90,644,950	82,404,500	18-DEC-08
26	Tn.26	2003	8,085,900	18,945,500	10,859,600	19-DEC-08
27	Tn.27	2006	20,000,000	40,000,000	20,000,000	19-DEC-08
28	Tn.28	2006	100,432,000	220,865,333	120,433,333	20-DEC-08
29	Tn.29	2003	15,234,000	35,468,000	20,234,000	22-DEC-08
30	Tn.30	2006	19,900,000	45,800,000	25,900,000	22-DEC-08
31	Tn.31	2006	15,500,000	33,000,000	17,500,000	23-DEC-08
32	Tn.32	2006	23,177,500	50,355,000	27,177,500	24-DEC-08
33	Tn.33	2006	11,459,359	25,918,718	14,459,359	24-DEC-08
34	Tn.34	2005	13,707,350	28,414,700	14,707,350	24-DEC-08
35	Tn.35	2005	12,692,750	28,385,500	15,692,750	30-DEC-08
36	Tn.36	2004	9,864,100	22,728,200	12,864,100	30-DEC-08
37	Tn.37	2001	99,442,500	218,885,000	119,442,500	30-DEC-08
38	Tn.38	2004	11,175,000	26,350,000	15,175,000	30-DEC-08
39	Tn.39	2006	14,263,600	34,527,200	20,263,600	30-DEC-08
40	Tn.40	2005	19,814,700	36,629,400	16,814,700	30-DEC-08
41	Tn.41	2006	58,140,274	86,280,548	28,140,274	30-DEC-08
42	Tn.42	2003	60,000,000	70,000,000	10,000,000	30-DEC-08
43	Tn.43	2006	75,844,735	121,689,470	45,844,735	30-DEC-08
44	Tn.44	2006	90,013,600	100,027,200	10,013,600	30-DEC-08
45	Tn.45	2003	13,309,500	29,619,000	16,309,500	30-DEC-08
46	Tn.46	2002	10,142,000	21,284,000	11,142,000	31-DEC-08
47	Tn.47	2006	43,760,800	90,521,600	46,760,800	18-DEC-08
48	Tn.48	2006	24,459,359	38,918,718	14,459,359	22-DEC-08
49	Tn.49	2006	15,000,000	25,000,000	10,000,000	30-DEC-08
					2,014,354,421	

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan, seperti terlihat pada Tabel 4.23, terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pun juga akan sama. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana nampak pada tabel 4.24, akan menambah jumlah Pajak yang terutang, sehingga akan menambah penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Bertambahnya PPh Pasal 25/29 tersebut, akan menambah pula peran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi terhadap penerimaan negara. Dari analisis tersebut maka pemeriksaan oleh fungsional Pemeriksa Pajak harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemeriksaan.

Tabel 4.24
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan Tahun 2008

No	NAMA WAJIB PAJAK	Data SKP			
		MASA PAJAK	NOMOR	TANGGAL	NILAI
1	Tn. SS	0 - 0 / 2006	xxxxx/205/06/028/08	2-Jan-08	136,017
2	Tn. AL	0 - 0 / 2006	xxxxx/205/06/028/08	14-Feb-08	202,240
3	Tn. ST	12/1/2006	xxxxx/205/06/028/08	19-Mar-08	388,483
4	Tn. SH	12/1/2006	xxxxx/205/06/028/08	19-Mar-08	154,066,683
5	Tn. IS	0 - 0 / 2006	xxxxx/205/06/028/08	19-Mar-08	136,652,917
6	Ny. RJ	0 - 0 / 2004	xxxxx/205/04/028/08	19-Mar-08	1,688,606
7	Tn. NS	0 - 0 / 2006	xxxxx/205/06/028/08	08-MAY-08	551,249
					293,686,195

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) merupakan produk dari pemeriksaan pajak, sehingga pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

4.5. Analisis Sistem Pemungutan PPh Pasal 25/29, Dan Kaitannya Dengan Peluang Hilangnya Potensi Penerimaan

Seperti telah diutarakan pada uraian sebelumnya bahwa sistem pemungutan yang dianut oleh PPh kita adalah sistem pemungutan *self assessment*. Sesuai dengan teori yang telah diuraikan pada bab II bahwa pengertian dari sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftar, menghitung, menetapkan, menyetor, melaporkan, bahkan memperbaiki sendiri

jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem *self assessment* tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk :

1. Mendaftar sendiri sebagai Wajib Pajak;
2. Menghitung sendiri pajak (PPh) yang terutang;
3. Menetapkan sendiri pajak (PPh) yang terutang;
4. Menyetorkan sendiri pajak (PPh) yang terutang;
5. Melaporkan sendiri pajak (PPh) yang terutang;
6. Memperbaiki sendiri pajak (PPh) yang terutang;

Berdasarkan uraian tersebut, kita akan mengkaji sistem pemungutan PPh Pasal 25/29 yang berlaku sebagai berikut :

1. Mendaftar sendiri sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Apabila kita kaitkan dengan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, sebagai ilustrasi PT. A sebagaimana tertera pada Tabel 4.11, untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PT. A mendaftar sendiri pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua karena tempat kedudukan PT. A berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Pada Tabel 4.11 terlihat bahwa PT. A memiliki kewajiban PPh Pasal 25/29. Berdasarkan konsep dan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa PPh Pasal 25/29 menganut sistem pemungutan *self assessment*.

2. Menghitung sendiri pajak (PPh) yang terutang

Dalam Tabel 4.11, terlihat bahwa PT. A telah menghitung sendiri PPh Pasal 25-nya dalam SPT Tahunan PPh Badan, untuk angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 yaitu sebesar $1/12 \times \text{Rp } 44.146.172,00 = \text{Rp } 3.678.846,00$ dengan demikian PPh Pasal 25 di tahun 2007, PT. A wajib membayar sebesar Rp 3.678.846,00 setiap

bulannya. Masih dalam tabel 4.11, PPh Pasal 29 yang wajib dibayar oleh PT. A adalah sebesar Rp 833.842,00. Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa PPh Pasal 25/29 menganut sistem pemungutan *self assessment*.

3. Menyetorkan sendiri pajak (PPh) yang terutang

Sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, PT.A menetapkan sendiri PPh Pasal 25 yang terutang untuk tahun 2007, yaitu sebesar Rp 3.678.846,00 dan menetapkan sendiri besarnya PPh Pasal 29 tahun 2006 yaitu sebesar Rp 833.842,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPh Pasal 25/29 menganut sistem pemungutan *self assessment*.

4. Menyetorkan sendiri pajak (PPh) yang terutang

PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan sendiri sebesar Rp 3.678.846,00 tersebut wajib disetorkan/dibayar oleh PT. A setiap bulannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank Persepsi paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, SSP tersebut merupakan SPT PPh Masa Pasal 25. Demikian pula halnya dengan PPh Pasal 29 sebesar Rp 833.842,00 wajib disetorkan/dibayar oleh PT. A dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank Persepsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa PPh Pasal 25/29 menganut sistem pemungutan *self assessment*.

5. Melaporkan sendiri pajak (PPh) yang terutang

Perhitungan yang telah dilakukan oleh PT. A dilaporkan sendiri dengan menggunakan SPT PPh Tahunan Badan, yang sebagian contohnya sebagaimana tertera pada Tabel 4.11, dan wajib dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Demikian pula halnya dengan SSP/SPT PPh Pasal 25 sebagaimana diuraikan pada butir 4 di atas, wajib disampaikan pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua setiap bulannya.

6. Memperbaiki sendiri pajak (PPh) yang terutang

Berkaitan dengan memperbaiki sendiri pajak (PPh) yang terutang, dan berhubungan dengan kebijakan *sunset policy*, dapat diilustrasikan sebagaimana tertera pada Tabel 4.15. PT. A melakukan perbaikan terhadap PPh Pasal 29, semula PPh Pasal 29 terutang sebesar Rp 833.842,00 kemudian

diperbaiki/dibetulkan sendiri oleh PT. A menjadi Rp 6.000.100. Pembetulan PPh Pasal 29 ini berimplikasi terhadap PPh Pasal 25 tahun 2007, sehingga semula Rp 3.678.846,00 menjadi Rp 4.178.800,00

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem pemungutan PPh Pasal 25/29 baik untuk PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi menganut sistem pemungutan *self assessment*. Sesuai dengan pertanyaan penelitian mengenai kemungkinan hilangnya potensi penerimaan, akan dijelaskan sebagaimana pada uraian berikut. Kita kembali melihat pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16, untuk lebih jelasnya lagi akan diturunkan menjadi Tabel 4.25 sebagai berikut :

Tabel 4.25
PPh Pasal 25/29 PT. A Sebelum dan Sesudah Pembetulan (dalam Rp)

No.	Uraian	Sebelum Pembetulan	Setelah Pembetulan	Selisih
1.	PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)	833.842,00	6.000.100,00	5.166.258,00
2.	PPh Pasal 25	3.678.848,00	4.178.800,00	499.952,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (diolah kembali)

Dalam Tabel 4.21 nampak bahwa PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29) PT. A sebelum pembetulan sebesar Rp 833.842,00 dan PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya sebesar Rp 3.678.848,00 namun setelah dilakukan pembetulan maka PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29) setelah pembetulan sebesar Rp 6.000.100,00 selisih sebesar Rp 5.166.258,00 dan PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya sebesar Rp 4.178.800,00 dengan selisih sebesar Rp 499.952,00.

Pada awalnya PT. A melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dengan keadaan sebagaimana nampak pada Tabel 4.15. SPT tersebut dilaporkan dan diterima oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua pada tanggal 22 Mei 2007. SPT tersebut telah diadministrasikan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, namun sampai dengan PT. A melakukan pembetulan (*sunset policy*), tidak terdapat himbauan maupun pemeriksaan dari KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Pada akhirnya terdapat kebijakan *sunset policy*, pada tanggal 30 Januari 2009 PT. A melakukan pembetulan SPT dengan

memanfaatkan kebijakan *sunset policy*. Dari gambaran tersebut, jika sekiranya PT. A tidak melakukan pembetulan SPT PPh Tahunan Badan, kebijakan *sunset policy* tidak pernah ada, dan pemeriksaan pun tidak dilakukan sampai dengan batas daluarsa penetapannya, maka PT. A tidak akan pernah melakukan pembayaran selisih tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29).....	Rp	5.166.258,00
- Selisih PPh Pasal 25 (12 bulan x Rp 499.952,00).....	Rp	<u>5.999.424,00</u>
- Jumlah Total.....	Rp	11.165.682,00

Sehingga jumlah sebesar Rp 11.165.682,00 sangat berpotensi hilang percuma. Pada kenyataannya tidak semua SPT Wajib Pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak dapat dianalisis, dihimbau bahkan diperiksa. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan tersebut memang berpotensi hilang, untungnya saja terdapat kebijakan *sunset policy*, dan Wajib Pajak tersebut dengan kesadarannya sendiri mau untuk membetulkan SPT-nya dengan memanfaatkan fasilitas *sunset policy*. *Sunset policy* diberlakukan hanya sekali, sehingga kedepannya masih sangat diperlukan sekali peningkatan analisis SPT yang disampaikan Wajib Pajak baik secara kualitas, maupun kuantitas sampai dengan pemeriksaan.

4.6. Upaya-upaya Pengamanan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Pada uraian sebelumnya telah dilakukan analisis peran PPh Pasal 25/29 baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi, menganalisis tentang sistem pemungutannya serta kemungkinan dari hilangnya penerimaan tersebut. Dalam uraian ini akan dicarikan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua untuk mengamankan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi bahkan dapat meningkatkan penerimaan tersebut. *Account Representative* memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, demikian pula halnya dengan fungsional Pemeriksa Pajak, melalui pemeriksaan yang lebih intensif menjadikan

shock therapy bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan *spirit* dari sistem pemungutan *self assessment*.

4.6.1. Account Representative

Account Representative berfungsi sebagai *Liaison Officer (LO)* antara KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dan Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan seluruh jenis pajak secara langsung, memberikan edukasi dan asistensi serta memastikan dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, khususnya kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Mengingat begitu pentingnya tugas *Account Representative* ini, maka sangat dituntut sekali untuk menguasai dan menganalisis Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya, baik penguasaan bisnis pokok, bisnis sampingan serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bidang usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. Untuk dapat memiliki kemampuan analisis yang baik, diperlukan pengetahuan khusus seperti akuntansinya harus mahir, menguasai ilmu auditing, dan punya pengetahuan bisnis beragam, sehingga sewaktu membaca neraca rugi laba, semuanya terungkap jelas. Dari analisis tersebut, selanjutnya dapat diterbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat membetulkan SPT-nya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Senin tanggal 18 Mei 2009 :

Account Representative sudah sepatutnya memiliki kemampuan analisis yang baik mengenai SPT beserta lampiran-lampirannya termasuk laporan keuangan, untuk itu diperlukan pengetahuann khusus seperti akuntansinya harus mahir, menguasai ilmu auditing, dan memiliki pengetahuan bisnis yang beragam, sehingga sewaktu membaca neraca rugi laba, dapat diungkap kejanggalannya, dari hasil analisis tersebut selanjutnya dapat diterbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat membetulkan SPT-nya. Lebih bagus lagi ditambah dengan ilmu pengetahuan komunikasi yang baik, sehingga dapat memberikan motivasi dan penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Dalam menganalisis penghasilan, dapat mengaplikasikan konsep penghasilan, seperti yang dianut oleh Undang-undang PPh yaitu konsep SHS yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon, *The Accreation Theory of Income* (Konsep SHS),

dimana seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak harus dikenakan, tanpa memandang dari mana sumbernya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, apakah seluruhnya sudah dilaporkan dalam SPT dengan benar sesuai data yang sebenarnya. Disamping itu *The accretion Theory of Income* tidak membedakan jenis dan nama penghasilan, apakah penghasilan tersebut dari usaha, pekerjaan, kapital (*passive income*) maupun penghasilan lainnya (*other income*). Selain itu *The accretion Theory of Income* dalam pemungutan pajaknya tidak membedakan peruntukan suatu penghasilan, apakah untuk konsumsi, ataupun untuk ditabung, keduanya merupakan objek pajak.

Menganalisis biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (*personal expense deductions*), dapat menerapkan teori tentang biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan, misal seperti yang diungkapkan oleh Gunadi (1997 : 160) mengenai lima persyaratan umum agar pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan antara lain :

- (1) biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan.
- (2) Biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak.
- (3) Biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan.
- (4) Biaya bukan merupakan pengeluaran kapital.
- (5) Jumlah biaya wajar.

Masih banyak lagi teori tentang *deductible expense dan personal expense deductions*, sebagaimana dikuti pada bab II yang dapat diaplikasikan, tentunya tanpa mengenyampingkan undang-undang pajak yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

SPT yang dibetulkan oleh Wajib Pajak dapat menyebabkan PPh Pasal 25/29 yang dilaporkan Wajib Pajak, masih kurang bayar dari yang seharusnya. Pembetulan SPT yang dilakukan Wajib Pajak tersebut dapat menambah jumlah PPh Pasal 25/29 yang terutang, sehingga dapat menambah jumlah penerimaan dari jenis pajak tersebut. Menyangkut upaya pengamanan penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal

25/29 Badan dan Orang Pribadi seperti yang dikutip dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Senin tanggal 18 Mei 2009 :

Salah satu upaya untuk mengamankan penerimaan pajak, khususnya pada PPh Pasal 25/29 Baik Badan maupun Orang Pribadi pada seksi pengawasan dan konsultasi pada umumnya adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang ada pada laporan kegiatan AR seperti :

1. *Pemanfaatan Data, data PIB, data Pajak Keluaran-Pajak Masukan data bukti potong*
2. *Equalisasi, PPN dengan PPh, PPh Pasal 22 Bendaharawan dengan PPN Bendaharawan, PPh Pasal 22 Impor dengan PPN Impor*
3. *PPH Pasal 21 dengan Biaya Gaji PPh Badan*
4. *PPH Pasal 26 dengan PPn Jasa Luar Negeri*
5. *Himbauan pembetulan SPT*

Demikian juga tugas penggalan potensi pajak dimana tiap Account Representative “diamanatkan” target penerimaan yang harus dipertanggungjawabkan pada awal tahun dengan memberikan penjelasan/analisa pencapaian/tidak tercapai

Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Senin tanggal 18 Mei 2009 memberikan pernyataan sebagai berikut :

Di samping itu memaksimalkan mapping dan profiling sehingga nantinya Wajib Pajak dalam pengawasan kita hanya perlu di benchmarking dengan Wajib Pajak sejenis lain apakah sudah maksimal potensi pajaknya. Apabila Wajib Pajak kita sudah membayar pajak maksimal, kita perlu melakukan pertukaran data dengan tujuan dapat memberikan informasi/data bagi KPP lain untuk menggali potensi pajak lawan transaksi kita.

Telah kita ketahui bersama bahwa PPh Pasal 25/29 baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi menganut sistem pemungutan *self assessment* dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftar, menghitung, menetapkan, menyetor, melaporkan, bahkan memperbaiki sendiri jumlah pajak yang terutang. Jadi Wajib Pajak dipercayakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, fiskus dalam hal ini khususnya pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dituntut untuk lebih fokus dalam melakukan fungsi *pembinaan, penelitian, dan*

pengawasan, termasuk di dalamnya menganalisis kembali dasar pengenaan pajak (*take base*) menurut Wajib Pajak.

Berkaitan dengan fungsi pembinaan, penelitian, dan pengawasan tersebut berdasarkan analisis pada dokumen laporan kegiatan *Account Representative*, terdapat kegiatan berupa *visiting*, sosialisasi, telepon, dan tatap muka. *Visiting* merupakan kunjungan kerja *Account Representative* ke lokasi usaha Wajib Pajak yang menjadi binaannya, mengecek lokasi apakah telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SPT, memberikan sosialisasi tentang peraturan terbaru yang berkaitan dengan jenis usaha Wajib Pajak dan lain sebagainya. Wajib Pajak diperkenankan juga bertanya melalui telepon atau datang ke KPP Pratama Jakarta Gambir Dua untuk berkonsultasi dan bertatap muka menemui *Account Representative*-nya. Dalam menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, dan pengawasan tersebut, dari beberapa komentar *Account Representative*, Rabu tanggal 20 Mei 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, ada beberapa yang tidak kooperatif, diantaranya sulit untuk ditemui, sulit untuk diminta data penunjang untuk kepentingan pembuatan profile Wajib Pajak, tidak memperdulikan himbauan Account Representative, sementara Account Representative tidak memiliki power seperti yang dimiliki oleh fungsional pemeriksa pajak, yang dapat melakukan pemeriksaan sampai dengan terbit SKPKB. Account Representatif sampai dengan saat ini hanya sebatas menghimbau saja, sampai dengan usul pemeriksaan. Usul pemeriksaan pun adakalanya sulit, karena harus ada persetujuan kanwil serta memperhatikan pula volume tunggakan fungsional pemeriksa pajak, serta SDM yang terbatas dibanding jumlah Wajib Pajaknya, baik SDM untuk Account Representative, maupun SDM Fungsional Pemeriksa pajaknya.

Mapping dan profiling serta *benchmarking* Wajib Pajak sebagai salah satu upaya *penelitian*, dan *pengawasan* sehingga jika terdapat Wajib Pajak yang menyimpang akan terdeteksi dengan sendirinya, kalau wajib pajak mengetahui bahwa *Account Representative*-nya selalau mengawasi, maka Wajib Pajak akan berfikir ulang untuk melakukan penyimpangan dalam melaporkan kewajibannya.

Mengambil hal yang positif dari teori *broken windows* yang digagas oleh kriminolog James Q. Wilson dan George Kelling, Ibarat sebuah bangunan, jika ada

satu jendela yang pecah, dan ini dibiarkan tidak diperbaiki, hal ini berpotensi untuk memberikan sinyal bagi orang lain untuk ‘diperkenankan’ memecahkan beberapa jendela yang lain. Pada akhirnya, bukan hanya satu atau dua jendela yang pecah, melainkan keseluruhan bangunan akan runtuh. Wajib Pajak yang biasanya patuh membayar pajak kemungkinan akan mengurangi pembayarannya (atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak) apabila dirasa bahwa pengawasan aparat pajak tidak lagi intensif dilakukan. Dalam administrasi pajak, teori *broken windows* dapat diterapkan pada Wajib Pajak (*demand side*) maupun pada fiskus (*supply side*) secara paralel melalui pengawasan dan pembinaan (*controlling and evaluating*) berkesinambungan. Pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak (*demand side*) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain melalui kegiatan intensifikasi, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT sesuai dengan data yang sebenarnya.

Dalam upaya pengamanan penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, tidak terlepas dari sumber daya manusia berupa *Account Representative*. Masing-masing *Account Representative* membina antara 300 sampai dengan 700 Wajib Pajak. Jadi seorang *Account Representative* harus melakukan fungsi *pembinaan*, *penelitian*, dan *pengawasan* untuk 300 sampai dengan 700 Wajib Pajak, disamping itu pula masih ada beberapa tugas pelayanan yang harus diberikan seorang *Account Representative* seperti :

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
2. Penerbitan Surat Keterangan Fiskal;
3. Pemindahbukuan;
4. Penerbitan Surat Keterangan Bebas;
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
6. Pengurangan PPB;
7. Pengurangan sanksi administrasi PBB;

disamping itu masih terdapat lagi tugas lainnya yang cukup menyita waktu *Account Representative* untuk fokus pada fungsi *pembinaan*, *penelitian*, dan *pengawasan*, seperti analisis SPT beserta lampirannya. Untuk mengantisipasi menumpuknya tugas

Account Representative, apabila sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada solusi untuk menambah SDM *Account Representative*, maka diupayakan dapat memanage waktunya dengan efektif dan efisien, sehingga tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Mengenai hal tersebut sejalan dengan komentar yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Senin tanggal 18 Mei 2009, bahwa :

Apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Sumber Daya Manusia Account Representative masih kurang, karena disamping melakukan fungsi pokoknya dalam pembinaan, penelitian, dan pengawasan, masih banyak lagi tugas lainnya yang harus dilakukan oleh seorang Account Representative, maka untuk mengantisipasi hal tersebut seorang Account Representative harus memanage/mengatur waktunya secara efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan target penerimaan yang dibebankannya dapat tercapai bahkan bisa surplus.

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dilakukan pula dengan penggalan potensi pajak dengan memanfaatkan secara optimal program Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP). OPDP merupakan sistem informasi yang menampilkan kebenaran dan ketidakbenaran data keuangan Wajib Pajak. Dengan segala keterbatasan yang ada, mengoptimalkan penggunaan OPDP dan hitung potensi pajaknya, tidak berpegang semata-mata pada data yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, mengembangkan data satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya, kemudian ditindaklanjuti dengan himbauan kepada Wajib Pajak jika terdapat perbedaan data antara SPT yang dilaporkan, bila perlu diusulkan pemeriksaan khusus apabila Wajib Pajak tersebut tidak mengindahkan himbauan, dengan tiga syarat :

- a. Didukung data dari OPDP
- b. Dibuat analisis potensi pajak
- c. Ada alasan lain misalnya kondisi yang mengharuskan Wajib Pajak diperiksa, contoh Wajib Pajak yang akan menyelesaikan proyek konstruksi.

4.6.2. Fungsional Pemeriksa Pajak

Dipundak fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, terletak *law enforcement* untuk mengawal sistem *self assessment* dalam penetapan pajak *Account Representative* walaupun sama-sama sebagai ujung tombak bersama pemeriksa pajak, namun tugas *Account Representative* adalah melayani dan membina Wajib Pajak, tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan pajak, sehingga hanya pemeriksa yang dapat melakukan tugas pemeriksaan Wajib Pajak sampai terbitnya produk Surat Ketetapan Pajak. SKPKB merupakan salah satu ketetapan pajak, sehingga Wajib Pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak berikut sanksi. SKPKB PPh baik Badan maupun Orang Pribadi merupakan salah satu unsur penerimaan PPh Badan dengan Kode Jenis Pajak 411125 dan Orang Pribadi dengan Kode Jenis Pajak 411126. Dipundak fungsional pemeriksa pajak pun terdapat suatu upaya untuk mengamankan penerimaan, disamping sebagai *shock therapy* bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya dengan baik dan benar.

Mengingat dan menyadari bahwa sistem pemungutan pajak adalah sistem *self assessmen*, maka penegakkan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan pemeriksaan pajak mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Richard M. Bird* dan *Mika Casanegra de Jantscher* bahwa :

The audit function is crucial importance to a tax administration; if it is not reasonably effective, tax administration will not be reasonably effective either. To narrow the gap between the tax reported by taxpayers and the potential tax defined by law, and adequate audit plan must be put into practice...a good audit plan requires special programs to prevent non compliance. (Bird, 1982 : 287)

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa SKPKB memberikan peran bagi penerimaan pajak sebagaimana terlihat pada Tabel 4.26. Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari SKPKB, berkaitan dengan fungsional pemeriksa pajak. Fungsional pemeriksa pajak, sudah pasti berhubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 4.26
Penerimaan dari SKPKB periode Januari s.d. Desember 2008

No.	Bulan	SKPKB PPh Badan Jumlah (Rp)	SKPKB PPh Orang Pribadi Jumlah (Rp)
1.	Januari	161.052.288,00	619.657,00
2.	Februari	1.529.016.389,00	66.852.450,00
3.	Maret	518.228.503,00	1.051.636,00
4.	April	465.653.833,00	160.477.687,00
5.	Mei	249.602.383,00	1.116.898,00
6.	Juni	301.738.769,00	1.781.463,00
7.	Juli	202.389.054,00	1.570.892,00
8.	Agustus	259.561.566,00	2.399.978,00
9.	September	159.156.038,00	10.596.526,00
10.	Oktober	310.566.543,00	2.670.502,00
11.	Nopember	335.419.696,00	1.837.469,00
12.	Desember	534.218.056,00	2.190.365,00
	Jumlah	5.026.603.118,00	253.165.523,00

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (diolah kembali)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.04/2008 tentang pengantar peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 199/PMK.03/2007.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya untuk pengamanan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, untuk tahun 2009 diberikan target sebesar Rp 39.936.018.923,00 dengan jumlah fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 12 orang. Dalam memenuhi target tersebut sebagai upaya pengamanan sudah tentu diperlukan suatu Sumber Daya Manusia yang baik, menurut keterangan dari Kepala Seksi Pemeriksaan, Selasa tanggal 19 Mei 2009 mengenai pemeriksaan sebagai berikut :

1. *Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.*
2. *Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :*
 - a. *telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;*
 - b. *jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan*
 - c. *taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.*
3. *Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.*

Pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai upaya pengamanan penerimaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;

- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia komentar dari Ketua Tim Pemeriksa, Selasa tanggal 19 Mei 2009 berpendapat bahwa :

Mengingat banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta gambir Dua, jika dibandingkan dengan tenaga fungsional pemeriksa pajak yang berjumlah 12 orang, maka tenaga pemeriksa pajak yang ada tersebut dirasakan sangat kurang. Terlebih sebagai pelaksana fungsi pengawasan/penegakkan hukum (law eforcement) kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar, maka pemeriksa yang ada masih kurang memadai. Dari segi kualitas pemeriksa cukup baik dengan jam terbang yang cukup berpengalaman.

Menanggapi pendapat supervisor tersebut dan mengutip pernyataan Direktur Jenderal Pajak bahwa idealnya sebagaimana terjadi di negara lain, jumlah pemeriksa pajak hendaknya 40% dari jumlah seluruh pegawai pajak, memang cukup beralasan bahwa pemeriksa pajak yang saat ini di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua masih kurang. Jika jumlah seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 85 orang maka idealnya jumlah fungsional pemeriksa pajak sebanyak 34 orang. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan selam Tahun 2008 sebanyak 388 buah, Surat Perintah Pemeriksaan selesai dalam tahun 2008 sebanyak 255 sehingga saldo tunggakan sebesar 133 Surat Perintah Pemeriksaan. Rencana Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit tahun 2009 sebanyak 107 buah, sehingga total Surat Perintah Pemeriksaan yang

harus diselesaikan pada tahun 2009 adalah sebesar 240 buah dengan total rencana penerimaan SKPKB hasil pemeriksaan sebesar Rp 39.936.018.923,00. Melihat kenyataan tersebut maka penambahan kuantitas pemeriksa pajak suatu keharusan, namun hal tersebut belum dapat dipenuhi dalam jangka pendek, mengingat memang terbatasnya jumlah fungsional Pemeriksa Pajak yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka kualitas serta efisiensi dan efektifitas jam kerja dari Pemeriksa yang harus ditingkatkan.

Profile Wajib Pajak juga merupakan hal yang sangat penting sebagai modal awal untuk memonitor, memeriksa Wajib Pajak dan lain-lain. Untuk sukses melakukan pemeriksaan pemeriksa harus bermodal data yang akurat, mempunyai informasi awal tentang Wajib Pajak yang akan diperiksa. Maka *profile* dan *benchmark* adalah senjata utamanya. Pemeriksa Pajak harus mengetahui rasio PPh terhadap omset untuk setiap jenis kelompok usaha, serta mengidentifikasi bila Wajib Pajak berada dibawah *benchmark*, berapa biaya, bunga dan lain-lain. Selain berguna untuk meng-*cross check* data Wajib Pajak, *profile*, *mapping* dan *benchmarking* juga berguna untuk memantau kinerja pemeriksa.